

KETETAPAN
DEWAN PENGURUS PUSAT ADAKSI
NOMOR : 03/I/SK/DPP-ADAKSI/VI/2025
Tentang
PENGESAHAN PEDOMAN ORGANISASI ADAKSI
Tentang
PEMBENTUKAN DAN PEMBEKUAN DEWAN PENGURUS ORGANISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : bahwa untuk melakukan pembentuk dan pembekuan dewan pengurus ADAKSI, perlu pengesahan pedoman organisasi tentang pembentukan dan pembekuan dewan pengurus Organisasi.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADAKSI yang ditetapkan dalam Sidang Pleno II Munas I ADAKSI.
2. Surat Keputusan Ketua Umum ADAKSI Tentang Pembentukan Tim Perumus Pedoman Organisasi ADAKSI.
- Memperhatikan : 1. Rapat DPP ADAKSI pada tanggal 28 Mei 2025.
2. Berita acara rapat perumusan Pedoman Organisasi ADAKSI.

MENETAPKAN

Mengesahkan

- :
KESATU : Menetapkan dan Mengesahkan Pedoman Organisasi ADAKSI sebagaimana Terlampir.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 05 Juni 2025

Ketua Umum


Dr. Fatimah, S.Si., MP.

PEDOMAN ORGANISASI ADAKSI

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS ORGANISASI DAN

PEMBEKUAN DEWAN PENGURUS ORGANISASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pedoman Organisasi Aliansi Dosen Akademik dan Ke vokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI) tentang Pembentukan Pengurus Organisasi dan Pembekuan Pengurus Organisasi adalah pedoman bagi segenap jajaran Pengurus Organisasi yang memuat prosedur pembentukan pengurus organisasi dan pembekuan pengurus organisasi pada semua level kepengurusan.

Pasal 2

1. Dewan Pengurus Organisasi atau disingkat dengan Dewan Pengurus adalah perangkat kelembagaan yang merupakan wadah bagi pengurus dalam menjalankan roda organisasi.
2. Kelembagaan Dewan Pengurus Organisasi bersifat permanen karena didirikan sekali untuk masa yang tidak ditentukan.
3. Dewan Pengurus Organisasi ADAKSI secara berjenjang terdiri dari Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 3

1. Pengurus Organisasi merupakan perangkat personalia yang terdiri dari para anggota pengurus dengan jabatan masing-masing yang tersusun berdasarkan pembagian tugas, wewenang, tanggungjawab dan bidang kerja, dipilih oleh dan dalam forum musyawarah pada masing-masing jenjang Dewan Pengurus dan disahkan dengan surat keputusan oleh Dewan Pengurus yang berwenang membentuk pengurus.
2. Pengurus Organisasi bersifat periodik karena dibentuk hanya untuk jangka waktu 3 tahun sesuai periode masing- masing jenjang Pengurus Organisasi sebagaimana diatur dalam BAB IV Pasal 15,17 dan 18 Anggaran Rumah Tangga ADAKSI.
3. Pengurus Organisasi ADAKSI secara berjenjang terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.

Pasal 4

1. Pembentukan Kelembagaan Dewan Pengurus Organisasi adalah tindakan

pengesahan yang memberikan legalitas dan eksistensi terhadap Susunan Pengurus Organisasi dengan penerbitan Surat Keputusan oleh Dewan Pengurus Organisasi yang berwenang.

2. Tujuan pembentukan Kelembagaan Dewan Pengurus Organisasi adalah dalam rangka pemberian amanat kepada Pengurus Organisasi untuk menjalankan roda organisasi pada masing-masing level Dewan Pengurus Organisasi.

Pasal 5

1. Pembekuan Kelembagaan Dewan Pengurus Organisasi adalah tindakan pelaksanaan sanksi atau disiplin organisasi terhadap Susunan Pengurus dengan penerbitan Surat Keputusan oleh Dewan Pengurus yang berwenang membekukan dewan Pengurus yang mengakibatkan kekosongan kepengurusan.
2. Pembekuan dewan Pengurus ditujukan secara kolektif terhadap sebuah susunan kepengurusan, untuk membedakan dengan tindakan disiplin atau pemberian sanksi secara individual terhadap seseorang atau beberapa orang pengurus yang dapat berupa pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat atau penonaktifan.
3. Tujuan pembekuan Kelembagaan Dewan Pengurus adalah dalam rangka penegakan disiplin organisasi untuk menjaga soliditas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 6

Pedoman Organisasi ADAKSI tentang Pembentukan Dewan Pengurus Organisasi dan Pembekuan Dewan Pengurus Organisasi ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Pengurus dalam membentuk Dewan Pengurus Organisasi dan membekukan Dewan Pengurus Organisasi agar tercipta tertib organisasi sehingga kinerja maksimal organisasi dapat dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

BAB III

WEWENANG

Pasal 7

WEWENANG MEMBENTUK DEWAN PENGURUS ORGANISASI DAN MEMBEKUKAN DEWAN PENGURUS ORGANISASI

1. Kewenangan pembentukan dan pembekuan Dewan Pengurus Pusat berdasarkan pada hasil keputusan Munas atau Munaslub.
2. Kewenangan pembentukan dan pembekuan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang adalah hasil keputusan Dewan Pengurus Pusat.

BAB IV
PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS ORGANISASI

Pasal 8

1. Pembentukan Dewan Pengurus Pusat dilaksanakan melalui mekanisme Munas atau Munaslub sesuai tata tertib pelaksanaan Munas atau Muslub.
2. Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah pada periode awal ADAKSI berdasarkan pada mekanisme penunjukkan susunan pengurus sebagaimana pada BAB VIII Pedoman Organisasi ini.
3. Pembentukan Dewan Pengurus Cabang pada periode awal ADAKSI dilakukan melalui rapat antara ketua umum DPP atau yang mewakili, ketua umum DPW dan anggota korcab di PTN/LL Dikti.
4. Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah periode selanjutnya dilakukan melalui mekanisme Muswil atau Muswilub.
5. Pembentukan Dewan Pengurus Cabang periode selanjutnya dilakukan melalui mekanisme Muscab atau Muscablub.

Pasal 9

Pembentukan Dewan Pengurus Organisasi di semua level kepengurusan yang terjadi kekosongan dilakukan melalui pembentukan Caretaker atau melalui penunjukan Susunan Pengurus.

BAB V
PEMBEKUAN DEWAN PENGURUS ORGANISASI

Pasal 10

1. Untuk menegakkan disiplin organisasi dan memaksimalkan kinerja organisasi, sebuah kepengurusan dapat dibekukan oleh dewan pengurus yang berwenang membekukan dengan menerbitkan Surat Keputusan.
2. Pembekuan dewan pengurus ditujukan kepada susunan pengurus yang periodenya masih berlaku.
3. Penerbitan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembekuan Dewan Pengurus mengakibatkan kekosongan Dewan Pengurus dan untuk selanjutnya pembentukan Dewan Pengurus baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme pembentukan Caretaker atau mekanisme penunjukan Susunan Pengurus baru.
4. Mekanisme pembekuan dewan pengurus untuk selanjutnya diatur dalam BAB XIII Pedoman Organisasi ini.

BAB VI
KEKOSONGAN DEWAN PENGURUS ORGANISASI

Pasal 11

1. Kekosongan dewan pengurus organisasi pada level wilayah dan cabang dapat terjadi karena :

- a. Periode dewan pengurus telah berakhir tanpa terlebih dahulu diajukan surat permohonan perpanjangan periode atau permohonan perpanjangan periodenya tidak dikabulkan.
 - b. Pembekuan dewan pengurus organisasi oleh dewan pengurus yang berwenang membekukan pengurus.
2. Apabila kekosongan dewan Pengurus terjadi sebagaimana tersebut dalam huruf (a) ayat 1 Pasal ini maka pembentukan pengurus baru diatur dalam dalam BAB XI Pedoman Organisasi ini.
3. Apabila kekosongan dewan Pengurus terjadi sebagaimana tersebut dalam huruf (b) ayat 1 Pasal ini maka pembentukan pengurus baru diatur dalam dalam BAB XI Pedoman Organisasi ini.

BAB VII

MEKANISME PEMBENTUKAN

Pasal 12

1. Pembentukan Dewan Pengurus Pusat dilaksanakan oleh munas atau munaslub, Dewan Pengurus Wilayah dilaksanakan oleh muswil atau muswilub, Dewan Pengurus Cabang dilaksanakan oleh Muscab atau muscablub.
2. Pembentukan dewan pengurus karena kekosongan dewan pengurus yang disebabkan telah berakhirnya periode atau pembekuan dewan pengurus dilakukan melalui mekanisme Pembentukan Caretaker oleh dewan pengurus yang berwenang membentuk pengurus dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Pembentukan Caretaker.
3. Pembentukan Caretaker didasarkan atas usulan atau permohonan tertulis dari musyawarah Dewan Pengurus Organisasi di tingkat bawahnya atau musyawarah anggota jika tidak ada Dewan Pengurus Organisasi di tingkat bawahnya atau atas inisiatif Dewan Pengurus Organisasi yang berwenang membentuk dewan pengurus.
4. Caretaker dibentuk untuk melaksanakan tugas :
 - a. Melaksanakan konsolidasi dan merekomendasikan pembentukan Dewan Pengurus organisasi di tingkat bawahnya untuk kepentingan penyelenggaraan musyawarah.
 - b. Menyelenggarakan musyawarah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak disahkan.
 - c. Memberikan Laporan setelah selesainya pelaksanaan musyawarah kepada Dewan Pengurus Organisasi yang membentuknya.
5. Susunan Personalia Caretaker yang diusulkan sekurang- kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang ketua dan seorang wakil ketua.
 - b. Seorang sekretaris Dewan Pengurus dan seorang wakil sekretaris.
 - c. Seorang bendahara dan seorang wakil bendahara.
 - d. Anggota sesuai kebutuhan.

6. Dewan Pengurus Organisasi yang berwenang dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembentukan Caretaker dengan menambahkan personalia dari unsur Dewan Pengurus Pusat untuk pembentukan Caretaker Dewan Pengurus Wilayah, menambahkan personalia dari unsur Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah untuk pembentukan Caretaker Dewan Pengurus Cabang.
7. Apabila Caretaker tidak mampu menyelenggarakan musyawarah sesuai jadwal yang diamanatkan, maka pembentukan dewan pengurus selanjutnya dapat dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan Susunan Pengurus.

BAB VIII

MEKANISME PENUNJUKAN SUSUNAN PENGURUS

Pasal 13

1. Apabila Dewan Pengurus Organisasi yang berwenang membentuk Dewan Pengurus menilai bahwa pembentukan pengurus tidak akan efektif apabila dilaksanakan dengan menempuh mekanisme yang lazim dengan mengingat situasi dan kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang ada, maka pembentukan pengurus selanjutnya dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan Susunan Pengurus.
2. Mekanisme penunjukan Susunan Pengurus juga dapat dilaksanakan apabila Caretaker yang telah dibentuk tidak mampu melaksanakan musyawarah sesuai jadwal yang diamanatkan.
3. Penunjukan Susunan Pengurus dilakukan oleh Dewan Pengurus Organisasi yang berwenang membentuk pengurus dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Penunjukan Susunan Pengurus.
4. Penunjukan Susunan Pengurus didasarkan atas usulan musyawarah Dewan Pengurus Organisasi di tingkat bawahnya atau musyawarah anggota jika tidak ada Dewan Pengurus Organisasi di tingkat bawahnya atau atas inisiatif Dewan Pengurus Organisasi yang berwenang membentuk pengurus.

BAB XI

MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 14

Pembentukan Dewan Pengurus Pusat

Pembentukan Dewan Pengurus Pusat untuk pertama kali dilakukan oleh pendiri, *Steering Committee* dan *Organizing Committee* munas ke-1 dan untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Munas atau muslub sesuai mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib Munas pada masing-masing periode.

Pasal 15

Pembentukan Dewan Pengurus Wilayah

1. Dewan Pengurus Wilayah dipilih, disusun, disepakati oleh dan dalam muswil atau muslubwil.
2. Muswil atau muslubwil dilaksanakan oleh panitia penyelenggara musyawarah yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Wilayah yang periodenya masih berlaku, termasuk periode yang telah diperpanjang atau oleh Caretaker Dewan Pengurus Wilayah yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat apabila Dewan Pengurus Wilayah yang bersangkutan dalam keadaan kosong.
3. Segera setelah Muswil atau muslubwil selesai dilaksanakan, Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah terpilih mengajukan surat permohonan Pengesahan Susunan Pengurus kepada Dewan Pengurus Pusat dengan melampirkan berita acara dan susunan pengurus hasil Muswil atau muswillub.
4. Susunan Dewan Pengurus Wilayah dimaksud harus sesuai dengan ketentuan pasal 17 Anggaran Rumah Tangga ADAKSI.
5. Dewan Pengurus Pusat akan segera melaksanakan Rapat Pengurus untuk membahas permohonan pengesahan susunan Dewan Pengurus Wilayah yang diterima dan hasil kesepakatannya akan dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan.
6. Apabila dicapai kesepakatan maka Dewan Pengurus Pusat akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Susunan Dewan Pengurus Wilayah yang aslinya diarsipkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan salinan resminya akan dikirimkan kepada Dewan Pengurus Wilayah yang bersangkutan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi.
7. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penerbitan Surat Keputusan akan ditunda dan segera diadakan konsultasi dengan pihak terkait sampai dicapai kesepakatan penyelesaian masalahnya.

Pasal 16

1. Dalam hal Caretaker Dewan Pengurus Wilayah yang telah dibentuk tidak menyelenggarakan muswil atau muswillub sesuai jadwal yang diamanatkan, maka pembentukan Dewan Pengurus Wilayah selanjutnya dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat tentang Pengesahan Penunjukan Susunan Dewan Pengurus Wilayah.
2. Penunjukan tersebut didasarkan atas usulan pengesahan penunjukan susunan Dewan Pengurus Wilayah kepada Dewan Pengurus Pusat oleh musyawarah Pimpinan Cabang.

Pasal 17

Pembentukan Dewan Pengurus Cabang

1. Dewan Pengurus Cabang dipilih, disusun, disepakati oleh dan dalam muscab atau muscablub.
2. Muscab atau muscablub dilaksanakan oleh panitia penyelenggara musyawarah yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Cabang yang periodenya masih berlaku, termasuk periode yang telah diperpanjang atau oleh Caretaker Dewan Pengurus Cabang yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat apabila Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan dalam keadaan kosong.
3. Segera setelah Muscab atau muscablub selesai dilaksanakan, Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang terpilih mengajukan surat permohonan Pengesahan Susunan Pengurus kepada Dewan Pengurus Pusat dengan melampirkan berita acara dan susunan pengurus hasil Muscab atau muscablub yang tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah.
4. Bersamaan dengan pengajuan permohonan Surat Keputusan kepada Dewan Pengurus Pusat diajukan juga surat permohonan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Wilayah setempat dengan tembusan surat kepada Dewan Pengurus Pusat untuk selanjutnya Dewan Pengurus Wilayah menyampaikan surat rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat dengan tembusan surat kepada Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan.
5. Susunan Dewan Pengurus Cabang dimaksud harus sesuai dengan ketentuan pasal 18 Anggaran Rumah Tangga ADAKSI.
6. Dewan Pengurus Pusat akan segera melaksanakan Rapat Pengurus untuk membahas permohonan pengesahan susunan Dewan Pengurus Cabang dan rekomendasi dari Dewan Pengurus Wilayah yang diterima dan hasil kesepakatannya akan dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan.
7. Apabila dicapai kesepakatan maka Dewan Pengurus Pusat akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Susunan Dewan Pengurus Cabang yang aslinya diarsipkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan salinan resminya akan dikirimkan kepada Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi.
8. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penerbitan Surat Keputusan akan ditunda dan segera diadakan konsultasi dengan pihak terkait sampai dicapai kesepakatan penyelesaian masalahnya.

Pasal 18

1. Dalam hal Caretaker Dewan Pengurus Cabang yang telah dibentuk tidak menyelenggarakan Muscab atau Muscablub sesuai jadwal yang diamanatkan, maka pembentukan Dewan Pengurus Cabang selanjutnya dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat tentang Pengesahan Penunjukan

- Susunan Pengurus Dewan Pengurus Cabang.
2. Penunjukan tersebut didasarkan atas usulan pengesahan penunjukan susunan Pengurus Dewan Pengurus Cabang kepada Dewan Pengurus Pusat oleh musyawarah anggota adaksi di PTN/LL Dikti.

BAB XIII
MEKANISME PEMBEKUAN PENGURUS
Pasal 19

Pembekuan Dewan Pengurus Pusat

1. Dewan Pengurus Pusat dapat dibekukan apabila :
 - a. Tidak dapat menyelenggarakan aktivitas dalam rangka memenuhi amanat Munas selama 1 (satu) tahun.
 - b. Melakukan aktivitas yang melanggar AD/ART, GBHO dan PO ADAKSI.
 - c. Terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para Dewan Pengurus Wilayah dan atau para Dewan Pengurus Cabang yang dapat mengganggu kinerja organisasi.
2. Pembekuan Dewan Pengurus Pusat hanya dapat dilaksanakan atas usulan dari dua pertiga lebih jumlah total DPW dan dua pertiga lebih jumlah total DPC.
3. Pembekuan Dewan Pengurus Pusat dilaksanakan melalui mekanisme Munaslub sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ADAKSI BAB VI Pasal 25 ayat 3.

Pasal 20
Pembekuan Dewan Pengurus Wilayah

1. Dewan Pengurus Wilayah dapat dibekukan apabila :
 - a. Tidak dapat menyelenggarakan aktivitas dalam rangka memenuhi amanat Muswil selama 1 (satu) tahun.
 - b. Melakukan aktivitas yang melanggar AD/ART, GBHO dan PO ADAKSI.
 - c. Terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para Dewan Pengurus Cabang yang dapat mengganggu kinerja organisasi.
2. Pembekuan Dewan Pengurus Wilayah dapat dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat tentang Pengesahan Pembekuan Dewan Pengurus Wilayah.
3. Apabila Dewan Pengurus Pusat menilai sebuah kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah dalam keadaan seperti tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Pengurus Pusat segera mengirim surat peringatan pertama kepada Dewan Pengurus Wilayah dimaksud dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi.
4. Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak surat peringatan pertama dikirim tidak ditanggapi atau ditanggapi tetapi Dewan Pengurus Pusat menilai

jawaban tersebut tidak menyelesaikan masalah, maka Dewan Pengurus Pusat segera mengirim surat peringatan kedua dengan tembusan yang sama.

5. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan sejak surat peringatan kedua dikirim tidak ditanggapi atau ditanggapi tetapi Dewan Pengurus Pusat menilai jawaban tersebut tidak menyelesaikan masalah, maka Dewan Pengurus Pusat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembekuan Dewan Pengurus Wilayah.
6. Pembekuan Dewan Pengurus Wilayah juga dapat dilaksanakan atas usulan dari dua per tiga lebih jumlah Dewan Pengurus Cabang yang ada di wilayah yang bersangkutan.
7. Pembekuan Dewan Pengurus Wilayah dilaksanakan melalui mekanisme rapat Dewan Pengurus Pusat untuk kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan.
8. Akibat terjadinya kekosongan kepengurusan setelah pembekuan Dewan Pengurus Wilayah, kepengurusan dipegang oleh Dewan Pengurus Pusat yang selanjutnya dapat membentuk Caretaker untuk melaksanakan muswillub atau dapat melakukan penunjukan susunan pengurus Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 21

Pembekuan Pengurus Pimpinan Cabang

1. Dewan Pengurus Cabang dapat dibekukan apabila :
 - a. Tidak dapat menyelenggarakan aktivitas dalam rangka memenuhi amanat Muscab selama 1 (satu) tahun.
 - b. Melakukan aktivitas yang melanggar AD/ART, GBHO dan PO ADAKSI.
 - c. Terjadi ketidakharmonisan dalam kepengurusan yang bersangkutan atau ketidakharmonisan dengan para anggota adaksi di PTN/LL Dikti yang dapat mengganggu kinerja organisasi.
2. Pembekuan Dewan Pengurus Cabang dapat dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat tentang Pengesahan Pembekuan Susunan Pengurus Dewan Pengurus Cabang.
3. Apabila Dewan Pengurus Pusat menilai sebuah kepengurusan Dewan Pengurus Cabang dalam keadaan seperti tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Pengurus Pusat segera mengirim surat peringatan pertama kepada Dewan Pengurus Cabang dimaksud dengan tembusan kepada Dewan Pengurus Wilayah setempat dan seluruh anggota adaksi yang aktif di PTN/LL Dikti tersebut.
4. Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak surat peringatan pertama dikirim tidak ditanggapi atau ditanggapi tetapi Dewan Pengurus Pusat menilai jawaban tersebut tidak menyelesaikan masalah, maka Dewan Pengurus Pusat segera mengirim surat peringatan kedua dengan tembusan yang sama.
5. Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan sejak surat peringatan kedua dikirim tidak ditanggapi atau ditanggapi tetapi Dewan Pengurus Pusat menilai jawaban tersebut tidak menyelesaikan masalah, maka Dewan Pengurus Pusat akan

menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pembekuan Dewan Pengurus Cabang.

6. Pembekuan Dewan Pengurus Cabang juga dapat dilaksanakan atas usulan dari dua pertiga lebih jumlah anggota yang aktif di PTN/LL Dikti yang bersangkutan.
7. Pembekuan Dewan Pengurus Cabang dilaksanakan melalui mekanisme rapat pengurus Dewan Pengurus Pusat untuk kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan.
8. Akibat terjadinya kekosongan kepengurusan setelah pembekuan Dewan Pengurus Cabang, kepengurusan dipegang oleh Dewan Pengurus Wilayah yang selanjutnya mengajukan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk dapat membentuk Caretaker yang bertugas melaksanakan Muscablub atau dapat melakukan penunjukan susunan pengurus Dewan Pengurus Cabang.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 22

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Dewan Pengurus Pusat.
2. Pedoman Organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Agar setiap Dewan Pengurus ADAKSI mengetahui dan memahami Pedoman Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan ADAKSI diwajibkan mensosialisasikan Pedoman Organisasi ini.

Ditetapkan di : Zoom Meeting
Tanggal : 4 Juni 2025
Pukul : 22.37 WIB

TIM PERUMUS PEDOMAN ORGANISASI

Ketua



Moh. Karim, S.H.I., M.S.I.

Sekretaris



Herfia Rhomadhona, S.Kom.,M.Cs.

BERITA ACARA
Perumusan Pedoman Organisasi ADAKSI
tentang
Pembentukan Dewan Pengurus Organisasi Dan
Pembekuan Dewan Pengurus Organisasi

Pada hari ini, Rabu tanggal 4 Juni 2025, Pukul 20.00-22.37 WIB secara daring melalui media Zoom Meeting, telah dilaksanakan Rapat Perumusan Pedoman Organisasi ADAKSI tentang Pembentukan Dewan Pengurus Organisasi dan Pembekuan Dewan Pengurus Organisasi.

Rapat ini dihadiri oleh Tim Perumus Pedoman Organisasi yang terdiri dari:

1. Moh. Karim, S.H.I., M.S.I.
2. Ahmad Umam Afi, S.Pd.I., M.Ag.
3. Budi Kurniawan, S.H., M.Hum.
4. Aulia Magfihira Ichwan, S.Pi., M.Si.
5. Irwan Gani, S.T, M.T.
6. Herfia Rhomadhona, S.Kom., M.Cs.
7. Rio Kurniawan, M.I.Kom.
8. Harsi Admawati, S.Pd., M.Pd.
9. Ir. Eliyah Acantha M. Sampetoding, M.Kom.

Adapun hal-hal yang dirumuskan dan disepakati dalam rapat ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Dewan Pengurus Organisasi
2. Pembekuan Dewan Pengurus Organisasi
3. Legalitas dan Implementasi

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Zoom Meeting, 4 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Umum



Dr. Fatimah, S.Si., MP.



Sekretaris Jendral



Agusriandi, M.Kom

